



BUPATI KONAWE

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE

Nomor : 47/Tahun 2006

Tentang

**PENEGERIAN DAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
DALAM LINGKUP WILAYAH KABUPATEN KONAWE**

BUPATI KONAWE

imbang : a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 32 Tahun
2004 adalah Menata Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan
kesempatan belajar bagi anak usia 16 – 19 tahun di Kabupaten
Konawe maka perlu membangun Unit Sekolah Baru (USB)
Sekolah Menengah Atas (SMA);

c. bahwa untuk maksud point "b" di atas maka dipandang perlu
dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Konawe

Ingat

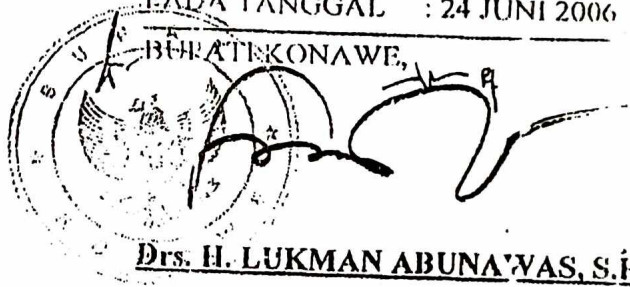
1. Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 82 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen.
7. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 102 Tahun 2001 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Departemen.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor : 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe sebagai Daerah Otonomi.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor : 20 Tahun 2000
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kabupaten Konawe.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penegerian dan Pendirian Unit Sekolah Baru SMANegeri 1 Besulutu Dan SMA Negeri 1 Wiwirano sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
Kedua : Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe diberikan wewenang untuk mengatur Penerimaan Siswa Baru terhitung mulai Tahun Pelajaran 2006/2007.
Ketiga : Segala peraturan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut yang meliputi pengadaan guru dan pegawai administrasi, penyiapan sarana prasarana dan kebutuhan lainnya yang menunjang kelancaran pengelolaan sekolah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Konawe
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UNAAHA
PADA TANGGAL : 24 JUNI 2006


B. H. A. T. I. K. O. N. A. W. E.
Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS, S.H. M.Si

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas di Jakarta
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
6. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
7. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Kantor Wilayah Prop. Sultra.
8. Kepala BKN Wilayah IV Makassar di Makassar.
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sultra di Kendari.
10. Kepala BKD Propinsi Sultra di Kendari.
11. Ketua DPRD Kabupaten Konawe di Unaaaha.
12. Kepala Bawasda Kabupaten Konawe di Unaaaha.
13. Kepala Bappeda Kabupaten Konawe di Unaaaha.
14. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe di Unaaaha.
15. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Konawe di Unaaaha.
16. Sekolah yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE

Nomor : 477 Tahun 2006

Tanggal : 24 Juni 2006

DAFTAR NAMA UNIT SEKOLAH BARU YANG DIDIRIKAN
TAHUN 2006.

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
1	2	3	4
1	SMAN 1 Wiwirano	Kelurahan Lamonea	Wiwirano, Kab. Konawe
2	SMAN 1 Besulutu	Desa Asunde	Besulutu, Kab. Konawe


BUPATI KONAWE
[Signature]
DR. A. ELUKMAN ABUNAWAS, S.H. M.